

# Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah

Yunita Dwi Septiyanti, Eva Misfah Bayuni, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

dwi99189@gmail.com, evambayuni@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com

**Abstract**— The results of this study in mitigation in his theory there are several ways of financing analysis, ranking methods, portfolio management, collateral, cash flow control, insurance, restructuring. In carrying out the procedure of murabaha financing, Bank Jabar Banten Syariah has carried out in accordance with the operational standards set by the Financial Services Authority (OJK) beginning with the request for financing, financing analysis, financing termination, financing realization, financing supervision. The risk mitigation applied by Bank Jabar Banten Syariah consists of five stages. First is risk identification, second is risk measurement, third is risk monitoring, fourth is risk control, fifth is the authority of the financing decision-maker. Bank BJB Syariah conducts SO strategy based on utilizing the power to get opportunities with customer assistance in order to minimize financing risk, WO strategy is made to mitigate risk against strategy risk, ST strategy is designed to mitigate risk against financing risk and reputation risk, and WT strategy is made to mitigate risks to compliance risks.

**Key words**— *Murabahah Financing, Risk Mitigation, Analysis SWOT*

**Abstrak**— Hasil penelitian ini mitigasi dalam teorinya terdapat beberapa macam cara analisis pembiayaan, metode pemeringkatan, manajemen portofolio, agunan, pengawasan arus kas, asuransi, restrukturisasi. Dalam melakukan pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah Bank Jabar Banten Syariah telah melakukan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diawali dari permohonan pembiayaan, analisis pembiayaan, keputusan pembiayaan, realisasi pembiayaan, pengawasan pembiayaan. Mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah terdapat lima tahap. Pertama identifikasi risiko, kedua pengukuran risiko, ketiga pemantauan risiko, keempat pengendalian risiko, kelima limit kewenangan pemutus pembiayaan. Bank BJB Syariah melakukan strategi SO dibuat berdasarkan memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang dengan pendampingan nasabah agar dapat meminimalisir risiko pembiayaan, strategi WO dibuat untuk memitigasi risiko terhadap risiko strategi, strategi ST dibuat untuk memitigasi risiko terhadap risiko pembiayaan dan risiko reputasi, dan strategi WT dibuat untuk memitigasi risiko terhadap risiko kepatuhan.

**Kata kunci**— *Pembiayaan Murabahah, Mitigasi Risiko, Analisis SWOT*

## I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan rentan sekali mengalami berbagai risiko, baik itu risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional, sehingga setiap lembaga keuangan, baik lembaga keuangan non bank dan bank yang berprinsip syariah maupun konvensional harus menerapkan manajemen risiko. Tidak semua lembaga keuangan menerapkan manajemen risiko yang sama, karena risiko yang dihadapi oleh suatu lembaga dengan lembaga lainnya dapat berbeda. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang banyak mengandung banyak risiko, seperti produk jual beli menggunakan akad *murabahah*. Oleh karena itu bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimum.

Salah satu produk Bank Jabar Banten Syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan prinsip jual beli bebas dari riba (bunga) menggunakan akad *murabahah* yang memberi kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan.

Walaupun telah menerapkan manajemen risiko dalam sistem operasionalnya, tetap saja tidak dapat menghindarkan dari berbagai risiko, salah satunya adalah risiko kredit (*credit risk*) atau yang lebih dikenal di lembaga keuangan syariah sebagai risiko pembiayaan.

Penggunaan akad murabahah pada lembaga keuangan dikarenakan akad murabahah menjamin tingkat pengembalian yang lebih pasti melalui margin yang ditetapkan di awal. Walaupun, akad ini secara konseptual mempunyai tingkat risiko pengembalian yang rendah, tetap saja bank BJB Syariah mengalami kerugian akibat implementasi dari akad ini. Berikut merupakan data pembiayaan murabahah yang bermasalah pada tahun 2016-2019 di Bank Jabar Banten Syariah:

TABEL 1

PRESENTASE PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH

(KLASIFIKASI KURANG LANCAR, DIRAGUKAN, MACET)

Tahun	Presentase
2016	17%
2017	21%
2018	4%
2019	3%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bank Jabar Banten Syariah memiliki pembiayaan bermasalah yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 dan mengalami penurunan pembiayaan bermasalah di tahun 2018, hal ini tidak terlepas dari risiko-risiko. Presentase didapat dari total pembiayaan (kurang lancar, diragukan, macet) dibagi dengan total keseluruhan pembiayaan *murabahah* dikali 100%. Risiko-risiko ini perlu diminimalisir dengan manajemen risiko yang baik, sehingga dari perencanaan tersebut dapat menghasilkan serangkaian upaya yang efektif atau mitigasi risiko yang efektif.

Meskipun Bank Jabar Banten Syariah telah menerapkan beberapa teknik mitigasi risiko namun risiko pembiayaan tidak dapat dihindarkan dari kegiatan operasional Bank Jabar Banten Syariah.

Munculnya risiko pembiayaan di Bank Jabar Banten Syariah ini menjadi perhatian khusus bagi penulis untuk meneliti metode dan teknik seperti apa untuk mengatasi masalah risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Jabar Banten Syariah ini serta metode dan teknik apa yang belum diterapkan dalam menangani risiko pembiayaan bermasalah tersebut sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan di Bank Jabar Banten Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: **“ANALISIS IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK JABAR BANTEN.”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori mitigasi risiko di Bank Syariah?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah* di Bank Jabar Banten Syariah?
3. Bagaimana analisis implementasi mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank Jabar Banten Syariah?

## II. LANDASAN TEORI

### A. Risiko

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2012)

### B. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis, manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang No. 7/92 dan undang-undang No. 10/98 tentang perbankan. (Yusmad, 2018)

### C. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. (Rivai, 2013)

### D. Pembiayaan Murabahah dan Bank Syariah

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Ardianto & Firmansyah)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Teori Mitigasi Risiko di Bank Syariah

Mitigasi risiko yaitu upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam menghindari, mengambil, mengubah, menghadapi risiko-risiko. Sebelum melakukan mitigasi risiko perlu adanya analisis terlebih dahulu agar menghasilkan serangkaian upaya yang tepat. Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan mitigasi risiko di Bank Syariah diantaranya analisis pembiayaan yaitu penilaian pihak bank untuk mendapatkan keyakinan tentang calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Berdasarkan teorinya mitigasi risiko dapat dilakukan dengan pertama, analisis pembiayaan yaitu penilaian pihak

bank untuk mendapatkan keyakinan kepada calon nasabah dengan prinsip analisis 5C+1S dan analisis 7P. kedua, metode pemeringkatan dilakukan untuk memberikan gambaran terjadinya peluang suatu pembiayaan macet.

Ketiga, manajemen portofolio menghindarkan Bank Syariah dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis. Keempat, agunan untuk menjadi bukti keseriusan nasabah. Kelima, pengawasan arus kas sehingga dapat mendeteksi pemberian pembiayaan tersebut dapat berdampak baik atau buruk.

#### B. Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah

Bank Jabar Banten Syariah dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah* mengkombinasikan antara akad *murabahah* dengan akad *wakalah*. Dalam memberikan pembiayaan Bank BJB Syariah memberikan syarat dan ketentuan kepada nasabah untuk dipenuhi, yaitu:

1. Permohonan pembiayaan merupakan tahap awal proses pembiayaan yaitu permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis seperti mengisi form aplikasi pembiayaan. Setelah formulir diisi kemudian diserahkan kepada *Account Officer* (AO) Pembiayaan untuk diproses. Dokumen-dokumen yang diperlukan seperti fotocopy KTP pemohon suami istri, fotocopy KK yang berlaku, fotocopy surat nikah, pas foto suami istri. Untuk pemohon pembiayaan perusahaan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat izin usaha, rekening Koran 2 tahun terakhir, usaha berjalan minimal 2 tahun.
2. Setelah berkas permohonan dan persyaratan terpenuhi dilakuan proses analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis aspek 5C, analisis kebutuhan, analisis jaminan. Hal ini dilakukan agar Bank BJB Syariah dapat mengenal calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan dapat mengetahui risiko apa saja yang akan muncul.
3. Setelah dianalisa akan diproses untuk memutuskan keputusan disetujui atau tidaknya usulan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh AO. Jika komite setuju akan dibuatkan SP4, jika tidak disetujui akan dibuatkan surat penolakan pembiayaan.
4. Apabila usulan pembiayaan mendapat persetujuan dari Komite Pembiayaan, tahap selanjutnya mempersiapkan mengikatan pembiayaan. Sebelum dilakukan pengikatan pembiayaan harus dipastikan bahwa semua dokumen asli dan dokumen jaminan harus sudah diterima. Pegikatan pembiayaan melalui beberapa tahap dan memerlukan beberapa dokumen seperti surat SP4, penentuan jumlah angsuran, permohonan pengebetan rekening nasabah pembiayaan, surat keterangan pemotongan gaji, akad wakalah, surat perjanjian fidusia, akad pembiayaan *murabahah*.
5. Setelah realisasi pembiayaan Bank BJB Syariah

melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan nasabah, jaminan yang diberikan nasabah, pembayaran kewajiban nasabah hingga waktu yang sudah ditentukan. Apabila nasabah sudah melunasi kewajibannya selanjutnya yaitu pelepasan jaminan yang sudah diberikan nasabah pada awal pembiayaan.

Prosedur yang dilakukan Bank Jabar Banten Syariah sudah sesuai standar aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prosedur pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar setiap pemberian pembiayaan adanya pertimbangan serta harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dari pihak manajemen Bank Jabar Banten Syariah agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan akad perjanjian yang telah disekapati oleh kedua belah pihak. Meskipun pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tentunya mempunyai risiko yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari, dan risiko tersebut disebut pembiayaan bermasalah.

#### C. Analisis Mitigasi Risiko yang Dilakukan di Bank Jabar Banten Syariah

Berdasarkan analisis mitigasi risiko yang dilakukan Bank Jabar Banten Syariah berhasil meminimalisir terjadinya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dengan pelaksanaan mitigasi risiko yang tepat. Kegiatan penanganan risiko pembiayaan *murabahah* tepat pada target yang telah direncanakan. Hal ini terlihat pada laporan *annual report* Bank Jabar Banten Syariah periode 2016-2019 tingkat persen pembiayaan *murabahah* bermasalah yang berlaksifikasi kurang lancar, diragukan dan macet tiap tahunnya mengalami penurunan

Pelaksanaan penanganana risiko pembiayaan *murabahah* di Bank Jabar Banten Syariah telah menjalankan tugas dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan secara intensif dengan pemantauan dari awal hingga akhir. Tahapan pemberian pembiayaan berjalan sesuai standar operasional yang telah ditentukan. Proses awal pemberian pembiayaan sampai kepada penangihan dan pemantauan atas pembiayaan yang disetujui merupakan tindakan preventif yang dilakukan Bank BJB Syariah agar dapat meminimalisir potensi kerugian di kemudian hari. Setiap pejabat yang memiliki kewenangan limit pemutus pembiayaan diterapkan dengan tanggung jawab yang jelas dan terperinci serta pemberian wewenang memutus pembiayaan tersebut harus dalam koridor Komite Pembiayaan. Bank Jabar Banten Syariah dalam manajemen risiko melalui prosesn dentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, limit kewenangan pemutus pembiayaan. Mitigasi risiko yang digunakan seperti jaminan, limit kewenangan pemberian pembiayaan, transfer risiko, membuat cadangan atas kerugian pembiayaan.

TABEL 2. ANALISIS SWOT

<b>S</b>	<b>O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad pembiayaan <i>murabahah</i> yang paling familiar di masyarakat</li> <li>2. Kepemilikan barang milik bank</li> <li>3. Angsuran tetap</li> <li>4. Pembiayaan <i>murabahah</i> dapat diterapkan pada produk pembiayaan properti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mayoritas masyarakat beragama Islam</li> <li>2. Perkembangan investasi properti di Indonesia</li> <li>3. Kebutuhan akan pembiayaan relatif tinggi</li> </ol>
<b>Strategi SO</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan memanfaatkan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, Bank BJB Syariah mengeluarkan produk akad pembiayaan <i>murabahah</i> yang paling familiar di masyarakat</li> <li>2. Dengan berkembangnya investasi properti di Indonesia, Bank BJB Syariah memberikan pembiayaan <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan properti</li> <li>3. Untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan yang relatif tinggi, Bank BJB Syariah memberikan pembiayaan dengan angsuran tetap</li> <li>4. Memanfaatkan perkembangan investasi properti di Indonesia, Bank BJB Syariah memberikan pembiayaan kepemilikan rumah dengan angsuran tetap</li> </ol>	
<b>W</b>	<b>O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah dapat membatalkan transaksi pembiayaan</li> <li>2. Pembiayaan <i>murabahah</i> untuk modal kerja kurang tepat</li> <li>3. Pemahaman masyarakat akan pembiayaan syariah yang masih kurang</li> <li>4. Kualitas SDI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mayoritas masyarakat beragama Islam</li> <li>2. Perkembangan investasi properti di Indonesia</li> <li>3. Kebutuhan akan pembiayaan relatif tinggi</li> </ol>
<b>Strategi WO</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan kebutuhan akan pembiayaan yang relatif tinggi dengan penyaringan kelayakan calon nasabah untuk meminimalisir nasabah yang dapat membatalkan transaksi pembiayaan</li> <li>2. Pembiayaan <i>murabahah</i> untuk modal kerja kurang tepat, untuk meminimalisir Bank BJB Syariah memberikan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dengan memanfaatkan perkembangan investasi properti di Indonesia</li> <li>3. Memanfaatkan mayoritas masyarakat bergama Islam dengan memberikan sosialisasi tentang produk syariah untuk meminimalisir pemahaman masyarakat akan pembiayaan syariah yang masih kurang</li> </ol>	
<b>S</b>	<b>T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad pembiayaan <i>murabahah</i> yang paling familiar di masyarakat</li> <li>2. Kepemilikan barang milik Bank</li> <li>3. Angsuran tetap</li> <li>4. Pembiayaan <i>murabahah</i> dapat diterapkan pada produk pembiayaan properti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja dan nasabah berhenti membayar</li> <li>2. Regulasi yang mengatur pembiayaan <i>murabahah</i></li> <li>3. Persaingan dalam penyaluran pembiayaan dengan lembaga keuangan lain</li> <li>4. Persaingan harga</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2.

Strategi ST	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menghindari ancaman nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja dan nasabah berhenti membayar, Bank BJB Syariah menentukan kepemilikan barang atas nama Bank</li> <li>2. Untuk menghindari ancaman persaingan dalam penyaluran pembiayaan dengan lembaga keuangan lain, Bank BJB Syariah mengeluarkan produk dengan menggunakan akad pembiayaan <i>murabahah</i> yang paling familiar di masyarakat</li> <li>3. Untuk menghindari persaingan harga Bank BJB Syariah memberikan angsuran tetap</li> <li>4. Untuk menghindari ancaman regulasi yang mengatur pembiayaan <i>murabahah</i>, Bank BJB Syariah menentukan kepemilikan barang milik Bank</li> </ol>	
W	T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah dapat membatalkan transaksi pembiayaan</li> <li>2. Pembiayaan <i>murabahah</i> untuk modal kerja kurang tepat</li> <li>3. Pemahaman masyarakat akan pembiayaan syariah yang masih kurang</li> <li>4. Kualitas SDI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja dan nasabah berhenti membayar</li> <li>2. Regulasi yang mengatur pembiayaan <i>murabahah</i></li> <li>3. Persaingan dalam penyaluran pembiayaan dengan lembaga keuangan lain</li> <li>4. Persaingan harga</li> </ol>
Strategi WT	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari ancaman regulasi yang mengatur pembiayaan <i>murabahah</i>, dan meminimalkan nasabah yang dapat membatalkan transaksi pembiayaan dengan memperbaiki standar operasional yang berlaku</li> <li>2. Menghindari ancaman persaingan dalam penyaluran pembiayaan dengan lembaga keuangan lain, dan meminimalisir pemahaman masyarakat akan pembiayaan syariah yang masih kurang dengan memberikan sosialisasi dan melakukan promosi tentang pembiayaan syariah</li> <li>3. Menghindari persaingan harga dengan menetapkan margin yang tidak terlalu tinggi untuk meminimalisir nasabah dapat membatalkan transaksi</li> <li>4. Untuk menghindari regulasi yang mengatur pembiayaan <i>murabahah</i>, dan meminimalisir kualitas SDI dengan memberikan pelatihan kepada karyawan Bank BJB Syariah</li> </ol>	

#### IV. KESIMPULAN

1. Teori mitigasi risiko di Bank Syariah meliputi mitigasi risiko yang dapat dilakukan dengan beberapa macam cara seperti analisis pembiayaan, metode pemeringkatan, manajemen portofolio, agunan, pengawasan arus kas, asuransi, restrukturisasi.
2. Pelaksanaan prosedur pembiayaan *murabahah* Bank Jabar Banten Syariah telah melakukan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diawali dari permohonan pembiayaan, analisis pembiayaan, keputusan pembiayaan, realisasi pembiayaan, pengawasan setelah pemberian pembiayaan. Mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah terdapat lima tahap. Pertama identifikasi risiko, kedua pengukuran risiko, ketiga pemantauan risiko, keempat pengendalian risiko, kelima limit kewenangan pemutus pembiayaan. Berdasarkan analisis mitigasi risiko yang dijalankan

oleh Bank Jabar Banten Syariah jaminan, transfer risiko, limit kewenangan pemberian pembiayaan, pencadangan kerugian piutang. Memanfaatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada pembiayaan *murabahah*, Bank BJB Syariah melakukan strategi SO dibuat berdasarkan memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang dengan pendampingan nasabah agar dapat meminimalisir risiko pembiayaan, strategi WO dibuat untuk memitigasi risiko terhadap risiko strategi, strategi ST dibuat untuk memitigasi risiko terhadap risiko pembiayaan dan risiko reputasi, dan strategi WT dibuat untuk memitigasi risiko terhadap risiko kepatuhan..

#### V. SARAN

1. Saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini khususnya bagi Bank Jabar Banten Syariah sebaiknya dalam menentukan strategi mitigasi risiko perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta memperhatikan faktor kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sehingga

dapat mengeluarkan strategi yang tepat dan dapat meminimalisir risiko dari setiap pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank BJB Syariah.

2. Selain perlu didukung juga dengan melakukan pengawasan dan meningkatkan komunikasi dengan nasabah yang telah melakukan pembiayaan murabahah agar dana yang digunakan ketika pengajuan pembiayaan dapat digunakan sebaik mungkin oleh nasabah terlebih khusus pada nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah untuk modal usaha. Mengevaluasi secara berkala dan meningkatkan pengawasan terhadap pemberian pembiayaan murabahah agar dapat menghindari terjadinya risiko dan terhindar dari penyimpangan prosedur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardianto, & Firmansyah, M. A. (n.d.). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). Qiara Media Partner.
- [2] Ikatan Bankir Indonesia (IBI). (2012). Manajemen Risiko 1. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Rivai, V. (2013). Islamic Management for Islamic Bank. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Yusmad, M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek. Yogyakarta: CV Budi Utama.